



RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN PRODI LINGUISTIK TERAPAN - S2 UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

NOTULEN RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN ATAS HASIL AUDIT

Hari, Tanggal : Jumat, 29 Agustus 2025
Waktu Rapat : 13:00:00 s.d 14:00:00
Pimpinan Rapat : Dr. Yeni Artanti, S.Pd., M.Hum.
Notulis : Vita Kusumaningtyas, M.Pd.
Peserta : 15 orang
Bahan RTM : terlampir

Agenda RTM

1. Pembahasan hasil/temuan Audit Mutu Internal
2. Umpan balik dari stakeholder (keluhan dan/atau hasil survei kepuasan stakeholder) terhadap layanan UNY
3. Kinerja proses yang meliputi kinerja layanan, kinerja dosen, dll
4. Pencapaian sasaran mutu/ indikator kinerja
5. Status tindakan koreksi dan pencegahan yang dilakukan atau tindak lanjut dari permintaan tindakan koreksi (PTK) yang pernah dibuat
6. Status tindak lanjut dari hasil Rapat Tinjauan Manajemen jenjang di bawahnya atau periode sebelumnya
7. Perubahan sistem manajemen mutu atau peningkatan sistem mutu

Pembukaan

Pembukaan dilakukan oleh Kaprodi Linguistik Terapan, Dr. Yeni Artanti, M.Hum dan diawali dengan berdoa

Sambutan Pimpinan Rapat

Sambutan dilakukan oleh Kaprodi Linguistik Terapan, Dr. Yeni Artanti, M.Hum dilanjutkan oleh tim auditor AMI dari DRPM, Dr. Nur Cholimah, S.Pd., M.Pd., dan Ayu Sandra Dewi, S.Pd., M.Pd.

Pembahasan

NO	TEMUAN AUDIT / PERMASALAHAN	RENCANA TINDAKAN KOREKSI / TINDAK LANJUT OLEH MANAJEMEN	WAKTU PELAKSANAAN	PENANGGUNG JAWAB
1	Pada bagian beban kerja dosen perlu adanya evaluasi instrumen karena beban kerja (sks) sudah sesuai dengan BKD tetapi nilai masih belum bisa maksimal di sistem AMI. SKS pada BKD ada pada rentang 12-16 tetapi pada sistem AMI <14	Evaluasi instrumen karena beban kerja (sks)	Jumat, 29 Agustus 2025	DRPM

Kesimpulan RTM

Hasil Audit Mutu Internal untuk prodi Linguistik Terapan sudah maksimal dan dapat dipertahankan

Disetujui Oleh
Pimpinan Rapat,



Dr. Yeni Artanti, S.Pd., M.Hum.

Yogyakarta, 29 Agustus 2025

Dibuat Oleh
Notulis,



Vita Kusumaningtyas, M.Pd.

Lampiran :

1. Foto Kegiatan
2. Undangan
3. Daftar Hadir



Catatan :

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah."
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

FOTO KEGIATAN

